



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14295-14309

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hak (Right to be Forgotten)

Alva Tesalonika Yusuf, Yovita Arie Mangesti
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
alvatesa723@gmail.com, yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam perspektif *Right to be Forgotten* (RTBF) atau hak untuk dilupakan di era digital. Kemajuan teknologi informasi telah memperburuk penderitaan korban melalui penyebaran konten kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang bersifat permanen, menyebabkan reviktimisasi, stigma sosial, dan trauma berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang ITE telah mengatur perlindungan korban dan penghapusan konten, implementasi RTBF masih bersifat fragmentaris dan belum efektif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual, dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE; bahan sekunder berupa literatur, jurnal, dan putusan pengadilan; serta bahan tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi dan sinkronisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan korban TPKS dalam perspektif RTBF telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun masih terdapat celah normatif dalam mekanisme operasional, prosedur pengajuan, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi antarperaturan. Tanggung jawab pemerintah bersifat deklaratif dan belum didukung infrastruktur kelembagaan yang memadai, seperti belum terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen. Perbandingan dengan model Uni Eropa (GDPR Pasal 17 dan putusan Google Spain) menunjukkan perlunya penguatan mekanisme *notice and takedown*, pembekuan sementara konten, serta layanan terpadu satu pintu yang berperspektif korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RTBF merupakan instrumen restoratif yang penting untuk memulihkan martabat dan privasi korban TPKS.

Kata kunci: *Pelindungan Korban TPKS, Right to be Forgotten, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, UU TPKS, Perlindungan Data Pribadi, Reviktimisasi Digital.*

1. Latar Belakang

Pelecehan seksual di era digital yang semakin maju dan telah berkembang menjadi ancaman yang lebih kompleks dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, seperti foto, video, atau narasi yang tersebar luas di media sosial, mesin pencari, dan platform daring lainnya. Jejak ini sering kali menjadi sumber stigma sosial berkelanjutan, yang memperburuk kondisi korban dan melanggar hak privasi mereka secara mendalam. Di Indonesia, masalah ini semakin mendesak karena tingginya angka kasus kekerasan seksual, khususnya yang berbasis elektronik (KSBE), yang melibatkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Bentuk-bentuk KSBE ini mencakup pelecehan non-fisik seperti pengiriman pesan, gambar, atau video yang tidak diinginkan, yang kemudian berkembang menjadi penyebaran massal melalui internet. Hal ini menyebabkan korban mengalami kerugian jangka panjang, termasuk gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, isolasi sosial, dan bahkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.

Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), kasus KSBE mengalami peningkatan drastis hingga 300% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa era digital telah memperbesar risiko bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak yang sering menjadi target utama. Fenomena ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia, tetapi juga menantang sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang efektif, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika teknologi informasi yang terus berkembang. Pelecehan seksual dalam bentuk elektronik sering kali dimulai dari tindakan yang tampak sepele,

seperti komentar atau isyarat yang merendahkan, tetapi dapat dengan cepat berubah menjadi ancaman serius. Di Indonesia, kasus-kasus seperti ini semakin marak karena kemudahan akses teknologi, di mana pelaku dapat dengan mudah merekam dan menyebarkan konten tanpa konsekuensi langsung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mencoba mengatasi masalah ini dengan memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk seperti pelecehan verbal, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, implementasi Undang-Undang ini masih menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban, keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan rehabilitasi psikis dan sosial, serta proses hukum yang panjang dan tidak sensitif gender. Korban sering kali dihadapkan pada reviktimisasi selama proses peradilan, di mana mereka harus menceritakan kembali pengalaman traumatis mereka di depan umum, yang justru menambah beban psikologis. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia memperburuk situasi, di mana korban sering disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, sehingga mendorong mereka untuk bungkam daripada mencari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, tantangan budaya dan institusional masih menjadi penghalang utama dalam melindungi korban pelecehan seksual.

Konsep Hak untuk Dilupakan Right to be Forgotten (RTBF) muncul sebagai solusi potensial untuk melindungi korban pelecehan seksual dari dampak jejak digital yang merugikan. RTBF memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak lagi relevan, tidak akurat, atau berpotensi membahayakan, dari sistem elektronik seperti mesin pencari dan arsip digital. Konsep ini pertama kali diakui secara luas di Uni Eropa melalui putusan Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU) dalam kasus *Google Spain v. AEPD dan Mario Costeja González* pada tahun 2014, di mana pengadilan menyatakan bahwa individu berhak meminta penghapusan tautan ke informasi yang tidak relevan dari hasil pencarian, meskipun informasi tersebut tetap ada di sumber aslinya. Di Indonesia, RTBF telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU TPKS, di mana korban kekerasan seksual berhak atas pemulihan yang mencakup penghapusan informasi elektronik terkait pengalaman traumatis mereka.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur mengenai hak kebebasan fundamental yang melekat pada setiap individu. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan pribadi dalam menentukan pilihan hidup yang berkaitan dengan keyakinan, pendidikan, pekerjaan, maupun tempat tinggal. Hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara karena berkaitan langsung dengan kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupannya. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan ini memperkuat prinsip kebebasan berpikir (*freedom of thought*) dan kebebasan hati nurani yang merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengemukakan pandangan atau keyakinannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang menjamin kebebasan tersebut sekaligus melindungi warga negara dari tindakan yang dapat membatasi kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Selanjutnya Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berorganisasi. Hak ini memiliki peranan penting dalam kehidupan demokratis karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik, termasuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya jaminan tersebut, negara tidak hanya mengakui kebebasan individu tetapi juga memberikan ruang bagi terbentuknya masyarakat sipil yang partisipatif dan demokratis.

Selain menjamin kebebasan individu, konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap aspek keamanan dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Dalam Pasal 28G ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan kehidupan pribadi, kehormatan, maupun martabat manusia. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap privasi, keamanan pribadi, serta perlindungan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan yang

melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Pasal 28G ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Larangan tersebut merupakan bagian dari prinsip universal hak asasi manusia yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Selain itu, hak untuk memperoleh suaka politik juga menunjukkan bahwa konstitusi mengakui adanya perlindungan bagi individu yang mengalami penindasan atau ancaman politik di suatu negara.

Pasal 26 ayat (3) UU ITE juga mendukung ini dengan mewajibkan operator sistem elektronik untuk menghapus informasi yang tidak relevan berdasarkan putusan pengadilan. Namun, penerapan RTBF di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan syarat-syarat penentuan hak yang dapat dihapus, serta ketiadaan lembaga penilai independen yang bertugas mengevaluasi permohonan tersebut. Hal ini menyebabkan implementasi RTBF menjadi terhambat, terutama dalam kasus pelecehan seksual di mana konten sering kali menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Dalam konteks korban anak, masalah ini menjadi lebih kompleks karena anak-anak memerlukan perlindungan khusus untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.

UU TPKS memberikan hak penanganan dan pemulihan bagi anak korban, termasuk penghapusan dokumen elektronik yang bermuatan kekerasan seksual, tetapi regulasi mengenai mekanisme RTBF bagi mereka masih memiliki celah, khususnya dalam muatan materi dan prosedur aktualisasi hak tersebut. Misalnya, pengajuan RTBF hanya dapat dilakukan oleh jaksa berdasarkan kepentingan umum, tanpa mempertimbangkan secara spesifik kepentingan korban anak, yang sering kali lebih rentan terhadap stigma digital. Anak korban sering mengalami trauma sekunder akibat penyebaran konten, yang dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan interaksi sosial di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme yang cepat dan sederhana, seperti yang diterapkan di negara seperti Australia melalui Online Safety Act 2021, di mana korban dapat langsung melaporkan ke lembaga khusus untuk penghapusan konten, anak korban di Indonesia berisiko mengalami reviktimisasi berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi untuk memasukkan urgensi kepentingan anak, termasuk pembekuan sementara konten sebelum putusan akhir, agar penyebaran informasi traumatis dapat dicegah sejak dini. Teknologi baru seperti blockchain menambah lapisan tantangan hukum dalam penerapan RTBF. Teknologi blockchain dengan sifatnya yang immutable (tidak dapat diubah atau dihapus), bertentangan langsung dengan prinsip penghapusan data dalam RTBF. Di Indonesia dan Uni Eropa, konflik ini menjadi isu krusial karena blockchain semakin banyak digunakan dalam penyimpanan data pribadi, termasuk dalam kasus pelecehan seksual di mana konten mungkin disimpan secara permanen di jaringan terdesentralisasi. Penelitian menunjukkan bahwa kedua yurisdiksi ini kesulitan menyeimbangkan antara hak privasi individu dan integritas teknologi blockchain, khususnya di jaringan publik di mana data tidak dapat diubah.

GDPR di Uni Eropa Pasal 17 mengatur RTBF secara ketat, tetapi masih kekurangan arah yurisprudensi yang jelas untuk kasus berbasis blockchain. Sementara di Indonesia, Pasal 44 UU PDP memungkinkan reinterpretasi "penghancuran data" menjadi penghapusan kriptografis, seperti penghapusan kunci akses, untuk mengakomodasi teknologi ini. Namun, tanpa regulasi pendukung yang lebih rinci, penerapan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Solusi potensial seperti penyimpanan data off-chain atau penggunaan blockchain permissioned (yang memungkinkan kontrol akses) perlu diintegrasikan ke dalam kerangka hukum untuk memastikan RTBF tetap efektif di tengah kemajuan teknologi. Perbandingan dengan regulasi di Uni Eropa menyoroti kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pengaturan RTBF bagi korban pelecehan seksual.

GDPR di Uni Eropa tidak hanya memberikan hak penghapusan data pribadi jika tidak lagi diperlukan atau melanggar privasi, tetapi juga mewajibkan pengontrol data untuk memastikan penghapusan dari semua pihak ketiga. Kasus Google Spain menjadi preseden penting, di mana pengadilan memerintahkan penghapusan tautan ke artikel lama yang merugikan reputasi individu. Di Indonesia, meskipun UU ITE dan UU TPKS telah mengatur penghapusan konten, masih terdapat ambiguitas dalam penegakan, terutama untuk kasus elektronik yang memerlukan respons cepat guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Selain itu, di Uni Eropa, lembaga independen seperti otoritas perlindungan data nasional berperan aktif dalam menilai permohonan RTBF, sementara di Indonesia, ketiadaan lembaga serupa menyebabkan proses menjadi lambat dan tidak transparan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari model Eropa dalam menyeimbangkan RTBF dengan kebebasan berekspresi, di mana hak penghapusan tidak mutlak tetapi dievaluasi berdasarkan konteks,

seperti relevansi informasi dengan kepentingan publik. Dalam konteks pelecehan seksual, RTBF bukan hanya alat hukum, tetapi juga instrumen pemulihan bagi korban. Korban sering kali mengalami "trauma sekunder" akibat penyebaran konten intim, yang dapat diakses secara permanen oleh publik. Di Indonesia, UU TPKS Pasal 4 ayat (2) mengatur berbagai bentuk pelecehan seksual non-fisik, seperti isyarat atau perkataan yang merendahkan, dengan ancaman pidana hingga sembilan bulan penjara atau denda Rp10.000.000.00. Namun, tanpa mekanisme RTBF yang kuat, korban tetap rentan terhadap dampak digital. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban harus mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk penghapusan konten elektronik untuk mencegah reviktimisasi. Bagi korban anak, situasi ini lebih kritis karena jejak digital dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan, seperti akses pendidikan atau pekerjaan. Selain itu, UU TPKS menekankan pentingnya perspektif korban dalam proses hukum, di mana korban diberi hak untuk didampingi, direhabilitasi, dan dilindungi dari intimidasi, tetapi implementasi masih terganjal oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan sumber daya institusi.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan korban TPKS dalam perspektif hak untuk dilupakan (The Right to be Forgotten)?
2. Bagaimana Pengaturan tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan korban TPKS berdasarkan Hak untuk dilupakan (The Right to be Forgotten)?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertujuan menemukan dan mengkaji norma, prinsip, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tertentu melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional terkait perlindungan korban dan hak privasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah sinkronisasi dan konsistensi regulasi terkait perlindungan korban TPKS, perlindungan data pribadi, serta implementasi right to be forgotten (RTBF), termasuk identifikasi kekosongan norma dan tumpang tindih pengaturan dalam UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, viktimologi, keadilan restoratif, hak privasi, serta RTBF sebagai instrumen pemulihan martabat korban di ruang digital. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan RTBF dan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya GDPR dan putusan Google Spain (2014), serta instrumen HAM internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ECHR, guna melihat kesenjangan dan arah harmonisasi hukum nasional.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan dokumen resmi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan norma hukum nasional dan internasional untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan logis.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Right to be Forgotten (RTBF)

Pengaturan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam era digital tidak lagi dapat dipahami sebatas aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup dimensi pemulihan korban dari jejak digital yang bersifat permanen. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan munculnya bentuk viktimisasi baru, di mana konten kekerasan seksual dapat terus beredar tanpa batas waktu dan memperpanjang penderitaan korban. Dalam konteks ini, konsep Right to be Forgotten (RTBF) menjadi instrumen hukum yang relevan untuk menjamin hak korban atas penghapusan data atau konten digital yang merugikan martabat dan privasinya.

Secara konseptual, RTBF berakar dari perkembangan hukum privasi modern, khususnya melalui putusan Google Spain v. AEPD (2014) yang menegaskan hak individu untuk meminta penghapusan informasi yang tidak relevan, tidak akurat, atau berlebihan dari mesin pencari. Konsep ini kemudian diperkuat dalam General Data Protection

Regulation (GDPR) yang memberikan hak penghapusan data (right to erasure) sebagai bagian dari perlindungan data pribadi. Dalam konteks korban TPKS, RTBF memiliki relevansi yang sangat kuat karena konten digital yang memuat kekerasan seksual seringkali menjadi sumber reviktimisasi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, landasan hukum perlindungan korban TPKS dalam perspektif RTBF dapat ditelusuri dari beberapa instrumen normatif. Pertama, UUD 1945 memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman bagi setiap warga negara. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara berkewajiban melindungi korban dari dampak lanjutan kejahatan, termasuk dalam ruang digital. Kedua, Undang-Undang TPKS No. 12 Tahun 2022 menegaskan paradigma victim-centered approach dengan memberikan hak pemulihan bagi korban, termasuk perlindungan dari penyebaran konten yang merugikan. Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak penghapusan data pribadi yang tidak sah, tidak relevan, atau diproses tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, UU ITE juga memberikan dasar penghapusan informasi elektronik melalui mekanisme takedown berdasarkan penetapan pengadilan. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan adanya keterkaitan normatif yang membentuk dasar implementasi RTBF di Indonesia, meskipun masih tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam praktiknya, mekanisme penghapusan konten masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan prosedur operasional, ketidaksiapan platform digital, hingga kompleksitas penyebaran ulang konten di ruang siber.

Dengan demikian, pengaturan RTBF dalam konteks TPKS di Indonesia dapat dipahami sebagai sistem perlindungan yang bersifat multidimensi, yang mencakup aspek konstitusional, pidana, perlindungan data pribadi, serta hukum informasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan serta kesiapan kelembagaan dalam implementasinya.

Dasar Hukum Pelindungan Korban TPKS Berdasarkan RTBF

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual. Era digital menghadirkan dimensi baru dalam viktimisasi korban kekerasan seksual, di mana penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dokumentasi visual kejahatan, serta persistensi data digital di ruang siber memperpanjang penderitaan korban secara signifikan. Fenomena ini menuntut adanya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban, tidak hanya dari aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga dari aspek pemulihan hak-hak korban yang terlanggar akibat jejak digital yang terus beredar. Dalam konteks inilah, konsep hak untuk dilupakan atau The Right to be Forgotten menjadi instrumen hukum yang relevan untuk dikaji sebagai mekanisme perlindungan korban TPKS di Indonesia.

Hak untuk dilupakan merupakan konsep hukum yang berakar dari perkembangan yurisprudensi di Uni Eropa, khususnya melalui putusan Pengadilan Eropa dalam kasus Google Spain melawan Agencia Española de Protección de Datos pada tahun 2014. Putusan tersebut menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk meminta penghapusan tautan informasi pribadi yang tidak lagi relevan, tidak akurat, atau berlebihan dari hasil pencarian mesin pencari. Konsep ini kemudian diadopsi secara lebih komprehensif dalam GDPR yang memberikan landasan hukum bagi individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, hak untuk dilupakan memiliki signifikansi yang sangat mendalam karena korban seringkali menghadapi viktimisasi sekunder akibat persistensi konten digital yang mendokumentasikan atau berkaitan dengan kejahatan yang mereka alami.

Konstitusi Republik Indonesia telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perlindungan hak privasi, kehormatan, dan martabat setiap warga negara. Ketentuan konstitusional tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang fundamental bagi pengembangan instrumen hukum perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk dalam dimensi digital. Kehormatan dan martabat korban TPKS yang terancam oleh sirkulasi konten digital mendapatkan jaminan konstitusional untuk dilindungi, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan mekanisme hukum yang efektif dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Analisis terhadap kerangka konstitusional menunjukkan bahwa hak untuk dilupakan memiliki koherensi yang kuat dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan atas kehormatan dan martabat manusia merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam bernegara. Ketika konten digital yang berkaitan dengan TPKS terus beredar di ruang siber, korban mengalami degradasi kehormatan dan martabat secara berkelanjutan. Kondisi ini bertentangan dengan jaminan konstitusional dan menuntut adanya intervensi negara melalui instrumen hukum yang memungkinkan penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten-konten tersebut. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan juga menjadi relevan dalam konteks ini, mengingat korban kekerasan seksual seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kekhawatiran konten digital yang mendokumentasikan kejahatan terhadapnya dapat diakses oleh publik secara luas.

Regulasi mengenai TPKS di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini merepresentasikan paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian substansial terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Pendekatan yang berpusat pada korban atau victim-centered approach menjadi orientasi utama dalam regulasi ini, yang tercermin dari berbagai ketentuan mengenai hak-hak korban yang dijamin dan mekanisme pemulihan yang disediakan. Filosofi ini sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam viktimologi kontemporer yang menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku.

Ketentuan mengenai hak pemulihan korban dalam regulasi TPKS mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak atas penanganan, perlindungan, hingga pemulihan. Dalam konteks era digital, ketentuan mengenai penghapusan konten elektronik menjadi sangat krusial. Korban diberikan hak untuk memperoleh penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual yang tersebar di platform digital. Ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari konsep hak untuk dilupakan dalam konteks spesifik perlindungan korban kekerasan seksual. Penghapusan konten elektronik berfungsi untuk menghentikan viktimisasi berkelanjutan yang dialami korban akibat sirkulasi konten digital, sekaligus memfasilitasi proses pemulihan psikologis korban yang seringkali terhambat oleh eksistensi konten tersebut di ruang siber.

Mekanisme penghapusan konten elektronik dalam regulasi TPKS melibatkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten yang berkaitan dengan kekerasan seksual atas permintaan korban atau berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini menciptakan kerangka hukum yang operasional untuk implementasi hak korban atas penghapusan konten digital. Penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial, mesin pencari, dan penyedia layanan digital lainnya, memiliki kewajiban hukum untuk merespons permintaan penghapusan konten dari korban kekerasan seksual. Mekanisme ini memberikan korban akses yang lebih mudah dan cepat untuk menghentikan penyebaran konten yang merugikan mereka, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berbeban.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai hak-hak subjek data, termasuk hak penghapusan data pribadi yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai right to erasure. Hak ini memberikan individu kewenangan untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari pengelola data dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, hak penghapusan data pribadi menjadi instrumen yang sangat relevan karena konten digital yang berkaitan dengan kekerasan seksual seringkali mengandung data pribadi korban, baik berupa identitas, gambar, video, maupun informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atau kehidupan seksual korban.

Analisis terhadap ketentuan hak penghapusan data dalam regulasi perlindungan data pribadi menunjukkan adanya beberapa kondisi yang memungkinkan subjek data untuk mengajukan permintaan penghapusan. Kondisi-kondisi tersebut mencakup situasi ketika data pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan semula, subjek data menarik persetujuan yang menjadi dasar pemrosesan, subjek data mengajukan keberatan terhadap pemrosesan, data pribadi diproses secara melawan hukum, atau data pribadi harus dihapus untuk memenuhi kewajiban hukum. Dalam konteks korban kekerasan seksual, hampir seluruh kondisi tersebut dapat terpenuhi. Konten digital yang mendokumentasikan atau berkaitan dengan kekerasan seksual jelas merupakan pemrosesan data pribadi yang melawan hukum, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari korban, dan tidak memiliki tujuan yang sah yang dapat membenarkan kelanjutan pemrosesannya.

Ketentuan mengenai penghapusan konten dalam regulasi ITE juga memberikan landasan hukum bagi implementasi hak untuk dilupakan dalam konteks korban tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, terdapat ketentuan yang mengakomodasi permintaan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini memberikan mekanisme yudisial bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh penetapan pengadilan yang memerintahkan penghapusan konten digital yang berkaitan dengan kejahatan yang mereka alami.

Interpretasi terhadap ketentuan penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang progresif dan berpihak pada korban. Konsep relevansi dalam ketentuan tersebut harus dipahami secara luas, tidak hanya mencakup relevansi temporal atau faktual, tetapi juga relevansi dari perspektif kepentingan publik versus kepentingan privat korban. Konten digital yang mendokumentasikan kekerasan seksual, meskipun mungkin faktual dan aktual, tidak memiliki relevansi yang dapat membenarkan kelanjutan sirkulasinya di ruang publik digital ketika dihadapkan pada kepentingan korban atas perlindungan kehormatan, martabat, dan pemulihan psikologis. Pendekatan interpretasi ini sejalan dengan prinsip victim-centered approach yang menjadi orientasi utama dalam penanganan TPKS kontemporer.

Hubungan antara ketiga kerangka regulasi tersebut dengan konsep hak untuk dilupakan menunjukkan adanya koherensi dan komplementaritas yang signifikan. Ketentuan konstitusional memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai fundamental yang menjustifikasi keberadaan hak untuk dilupakan dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi TPKS memberikan ketentuan spesifik mengenai hak korban atas penghapusan konten elektronik yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang mereka alami. Regulasi perlindungan data pribadi menyediakan kerangka hukum yang lebih umum mengenai hak penghapusan data pribadi yang dapat digunakan oleh korban kekerasan seksual untuk menuntut penghapusan data pribadi mereka yang terkandung dalam konten-konten digital yang beredar. Sementara itu, regulasi ITE melengkapi dengan menyediakan mekanisme yudisial untuk memperoleh penetapan penghapusan informasi elektronik.

Sinergi antara berbagai kerangka regulasi tersebut menciptakan sistem perlindungan yang berlapis bagi korban TPKS dalam dimensi digital. Korban memiliki berbagai opsi dan jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh penghapusan konten digital yang merugikan mereka. Mereka dapat mengajukan permintaan langsung kepada penyelenggara sistem elektronik berdasarkan ketentuan dalam regulasi tindak pidana kekerasan seksual, menggunakan hak penghapusan data pribadi berdasarkan regulasi perlindungan data pribadi, atau mengajukan permohonan penetapan pengadilan berdasarkan regulasi ITE. Keberagaman opsi ini memberikan fleksibilitas bagi korban untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Implementasi hak untuk dilupakan dalam konteks perlindungan korban TPKS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi. Tantangan pertama berkaitan dengan kesadaran korban mengenai hak-hak yang mereka miliki. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penghapusan konten digital yang berkaitan dengan kejahatan yang mereka alami. Ketidaktahuan ini mengakibatkan hak-hak yang telah dijamin dalam berbagai regulasi tidak dapat diaktualisasikan secara efektif. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak korban dalam dimensi digital menjadi kebutuhan mendasak untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang telah tersedia dapat memberikan manfaat nyata bagi korban.

Tantangan kedua berkaitan dengan kapasitas teknis dan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam merespons permintaan penghapusan konten. Tidak semua penyelenggara sistem elektronik memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas untuk menangani permintaan penghapusan konten dari korban kekerasan seksual. Platform digital internasional yang beroperasi di Indonesia seringkali memiliki kebijakan penghapusan konten yang mengacu pada standar global yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Indonesia. Harmonisasi antara kerangka hukum nasional dengan kebijakan platform digital internasional menjadi aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya implementasi hak untuk dilupakan bagi korban kekerasan seksual.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kompleksitas teknologi dalam penghapusan konten digital secara menyeluruh. Sifat internet yang terdesentralisasi dan kemampuan duplikasi konten digital yang sangat mudah mengakibatkan penghapusan konten dari satu platform tidak menjamin hilangnya konten tersebut dari seluruh ruang siber. Konten yang telah dihapus dari satu platform mungkin telah diduplikasi dan diunggah kembali di platform lain, atau telah diarsipkan oleh layanan arsip internet. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi

tantangan teknis ini, termasuk kerja sama antarlembaga dan antarplatform dalam upaya penghapusan konten yang komprehensif.

Perbandingan dengan praktik implementasi hak untuk dilupakan di berbagai yurisdiksi internasional memberikan perspektif yang berharga bagi pengembangan kerangka hukum di Indonesia. Uni Eropa telah mengembangkan mekanisme yang relatif mapan dalam implementasi hak untuk dilupakan melalui ketentuan dalam GDPR. Otoritas perlindungan data di berbagai negara anggota Uni Eropa memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi terhadap pengendali data yang tidak mematuhi permintaan penghapusan data yang sah. Pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa implementasi hak untuk dilupakan memerlukan infrastruktur kelembagaan yang kuat, termasuk otoritas pengawas yang independen dan memiliki kewenangan yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, penguatan kelembagaan untuk implementasi hak untuk dilupakan bagi korban kekerasan seksual menjadi kebutuhan yang mendesak. Otoritas yang berwenang dalam pengawasan perlindungan data pribadi perlu diberikan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani pengaduan korban kekerasan seksual terkait penghapusan konten digital. Koordinasi antarlembaga antara otoritas perlindungan data, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintah terkait lainnya juga perlu diperkuat untuk memastikan penanganan yang terintegrasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak korban kekerasan seksual dalam dimensi digital. Pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan sensitif terhadap kondisi korban menjadi langkah konkret yang perlu direalisasikan.

Analisis terhadap kerangka hukum perlindungan korban TPKS dalam perspektif hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan dengan kepentingan-kepentingan lain yang dilindungi hukum. Hak atas kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi merupakan kepentingan-kepentingan yang potensial bersinggungan dengan implementasi hak untuk dilupakan. Namun demikian, dalam konteks spesifik konten digital yang berkaitan dengan kekerasan seksual, keseimbangan tersebut jelas condong ke arah perlindungan korban. Konten yang mendokumentasikan atau menyebarkan materi kekerasan seksual tidak memiliki nilai ekspresi yang patut dilindungi dan tidak berkontribusi pada diskursus publik yang sehat. Sebaliknya, konten tersebut merupakan instrumen viktimisasi yang melanggar hak-hak fundamental korban dan bertentangan dengan ketertiban umum serta moralitas publik.

Perspektif viktimologi kontemporer memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penguatan implementasi hak untuk dilupakan dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual. Pemahaman bahwa korban kejahatan bukan hanya objek dari sistem peradilan pidana tetapi merupakan subjek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi telah menjadi paradigma dominan dalam viktimologi modern. Hak-hak korban tidak terbatas pada hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan atau memperoleh kompensasi, tetapi juga mencakup hak atas pemulihan yang komprehensif, termasuk pemulihan dari dampak-dampak yang bersifat sosial dan digital. Hak untuk dilupakan, dalam konteks ini, merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hak korban atas pemulihan kehormatan, martabat, dan reintegrasi sosial yang terbebas dari stigma dan viktimisasi berkelanjutan.

Implikasi teoretis dari analisis pengaturan perlindungan korban TPKS dalam perspektif hak untuk dilupakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi paradigma perlindungan korban yang progresif dan responsif terhadap tantangan era digital. Berbagai ketentuan dalam regulasi tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan data pribadi, dan informasi dan transaksi elektronik secara kolektif membentuk kerangka hukum yang mengakomodasi hak korban untuk memperoleh penghapusan konten digital yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang mereka alami. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi korban tidak hanya dari kejahatan itu sendiri, tetapi juga dari dampak-dampak ikutan yang diperparah oleh karakteristik teknologi digital yang memungkinkan persistensi dan penyebaran konten secara masif.

Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat implementasi kerangka hukum yang telah tersedia. Pembentukan prosedur operasional standar yang jelas untuk penanganan permintaan penghapusan konten dari korban kekerasan seksual perlu menjadi prioritas. Prosedur tersebut harus memastikan bahwa permintaan korban ditangani dengan cepat, sensitif, dan efektif, dengan memperhatikan kondisi psikologis korban yang mungkin sedang dalam keadaan rentan. Pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dalam dimensi digital juga merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan respons yang profesional dan berpihak pada korban.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan korban TPKS dalam perspektif hak untuk dilupakan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui berbagai regulasi yang saling melengkapi. Ketentuan konstitusional mengenai perlindungan privasi, kehormatan, dan martabat memberikan fondasi nilai yang fundamental. Regulasi TPKS menghadirkan ketentuan spesifik mengenai hak korban atas penghapusan konten elektronik. Regulasi perlindungan data pribadi menyediakan kerangka hak penghapusan data yang komprehensif. Regulasi ITE melengkapi dengan mekanisme yudisial untuk penghapusan informasi elektronik. Integrasi berbagai kerangka regulasi ini membentuk sistem perlindungan yang berlapis bagi korban kekerasan seksual dalam menghadapi tantangan viktimisasi digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi, yang memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan pembentukan mekanisme yang mudah diakses oleh korban. Keselarasan antara kerangka normatif dengan praktik implementasi akan menentukan sejauh mana hak untuk dilupakan dapat menjadi instrumen perlindungan yang efektif bagi korban TPKS di Indonesia.

Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan

Analisis sinkronisasi dan harmonisasi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki berbagai instrumen yang relevan untuk mendukung pelaksanaan RTBF bagi korban TPKS, namun masih terdapat ketidakterpaduan dalam implementasinya.

Sinkronisasi Pengaturan Pelindungan Korban TPKS dalam Perspektif RTBF

Secara vertikal, sinkronisasi antara UUD 1945, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE menunjukkan adanya kesesuaian normatif dalam prinsip perlindungan korban. Namun, pada level implementasi, terdapat kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya, khususnya dalam mekanisme penghapusan konten digital.

Secara horizontal, UU TPKS dan UU PDP belum sepenuhnya terintegrasi dalam hal mekanisme RTBF. UU TPKS menekankan perlindungan korban, sementara UU PDP memberikan hak penghapusan data secara umum tanpa spesifikasi korban TPKS sebagai kelompok rentan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan prosedural dalam penerapan hak penghapusan konten digital.

Selain itu, UU ITE dan peraturan turunannya belum menyediakan mekanisme yang sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, sehingga proses penghapusan konten sering kali bersifat berlapis dan tidak efisien.

Harmonisasi Pengaturan Pelindungan Korban TPKS dalam Perspektif RTBF

Harmonisasi hukum dalam konteks RTBF menuntut adanya kesatuan arah kebijakan yang menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama. Dalam hal ini, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem perlindungan, bukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri.

Namun dalam praktiknya, harmonisasi masih bersifat parsial. Hak korban untuk pemulihan belum secara eksplisit mencakup hak digital untuk dilupakan. Akibatnya, implementasi RTBF masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diperlukan penguatan regulasi pelaksana yang secara tegas mengintegrasikan RTBF dalam mekanisme pemulihan korban TPKS, termasuk pengaturan teknis mengenai prosedur penghapusan konten digital oleh platform.

Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Sinkronisasi dan Harmonisasi

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sinkronisasi dan harmonisasi, yaitu:

1. Faktor kelembagaan, berupa fragmentasi kewenangan antar lembaga yang menyebabkan tidak adanya sistem terpadu dalam penanganan penghapusan konten digital korban TPKS.
2. Faktor literasi hukum dan digital, di mana korban sering tidak mengetahui hak-haknya sehingga tidak dapat mengakses mekanisme RTBF secara efektif.
3. Faktor perkembangan teknologi, termasuk fenomena deepfake dan penyebaran ulang konten yang memperumit penghapusan total informasi digital.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan RTBF tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan teknologis.

Urgensi Penguatan Mekanisme Right to be Forgotten dalam Perlindungan Korban TPKS di Era Digital

Penguatan mekanisme RTBF menjadi kebutuhan mendesak dalam perlindungan korban TPKS karena sifat permanen dan viral dari konten digital yang memperpanjang dampak kejahatan. RTBF berfungsi sebagai instrumen untuk menghentikan viktimisasi sekunder dan memulihkan martabat korban.

Secara yuridis, RTBF didukung oleh prinsip HAM internasional, termasuk hak atas privasi dalam ICCPR dan hak penghapusan data dalam GDPR. Dalam hukum nasional, UU TPKS, UU PDP, dan UU ITE memberikan dasar normatif, tetapi belum cukup operasional untuk memastikan perlindungan yang efektif.

Secara sosiologis, urgensi RTBF diperkuat oleh fenomena viktimisasi sekunder, stigma sosial, serta keterbatasan akses korban terhadap keadilan digital. Penyebaran konten kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga menghambat reintegrasi sosial mereka.

Selain itu, kesenjangan akses terhadap mekanisme hukum dan perkembangan teknologi seperti deepfake menunjukkan bahwa tanpa penguatan RTBF, korban akan terus berada dalam posisi rentan.

Dengan demikian, penguatan mekanisme RTBF tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan keharusan moral dan sosial untuk memastikan bahwa perlindungan korban TPKS benar-benar efektif di era digital.

Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah untuk Mewujudkan Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berbasis Hak untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten)

Pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan perlindungan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui mekanisme Right to Be Forgotten (RTBF) pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Landasan tersebut tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Pasal 26 UU ITE, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Ketiga regulasi tersebut secara kolektif membentuk kerangka perlindungan yang bersifat berlapis, yang mencakup hak penghapusan informasi elektronik, perlindungan data pribadi, serta jaminan pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk dalam ruang digital.

Secara konstitusional, seluruh pengaturan tersebut berakar pada Pasal 28G dan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, martabat, dan kehormatan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif. Namun demikian, meskipun secara normatif telah tersedia, pengaturan RTBF bagi korban TPKS masih menunjukkan berbagai kelemahan struktural yang menyebabkan hak tersebut belum dapat diakses secara optimal oleh korban di lapangan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Kerangka RTBF

Perlindungan hukum terhadap korban TPKS dalam konteks RTBF dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran melalui pembentukan regulasi dan mekanisme administratif yang memastikan konten bermuatan kekerasan seksual tidak terus beredar di ruang digital. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi pada tahap setelah pelanggaran terjadi melalui penegakan hukum, pemulihan korban, serta sanksi terhadap pelaku.

Dalam konteks preventif, UU TPKS telah memberikan mandat pembentukan layanan perlindungan korban dan unit pelaksana teknis. Namun, pengaturan mengenai mekanisme RTBF sebagai bagian dari layanan tersebut belum diatur secara rinci dan operasional. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi teknis, terutama terkait prosedur pengajuan, batas waktu respons, serta mekanisme eksekusi penghapusan konten digital.

Sementara itu, pada aspek represif, UU TPKS telah mengkriminalisasi penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image/NCII). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh

keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber berbasis gender, termasuk keterbatasan kemampuan forensik digital yang belum merata di seluruh wilayah.

Dari perspektif teori tanggung jawab negara, RTBF merupakan bagian dari kewajiban positif negara dalam menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyediakan mekanisme yang efektif untuk penghapusan konten digital korban TPKS tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban konstitusional negara.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Implementasi RTBF bagi Korban TPKS

Tanggung jawab pemerintah dalam implementasi RTBF mencakup tiga pilar utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pada aspek legislatif, Indonesia masih menghadapi fragmentasi regulasi karena belum terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur prosedur RTBF bagi korban TPKS. Meskipun UU PDP dan UU TPKS telah memberikan dasar normatif, keduanya belum dilengkapi dengan aturan pelaksana yang rinci, seperti batas waktu penghapusan konten, mekanisme pengaduan yang sederhana, serta sanksi bagi platform digital yang tidak patuh.

Pada aspek eksekutif, tantangan utama terletak pada fragmentasi kelembagaan. Kewenangan RTBF tersebar di berbagai institusi seperti Kominfo, LPSK, Komnas Perempuan, dan aparat penegak hukum, namun belum terdapat sistem koordinasi terpadu. Selain itu, belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana diamanatkan UU PDP menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hak penghapusan data secara efektif.

Pada aspek yudisial, pengadilan memiliki peran penting dalam mengembangkan doktrin RTBF melalui putusan yang progresif. Namun, hingga saat ini, penerapan RTBF dalam putusan pengadilan masih bersifat terbatas dan belum menjadi bagian yang eksplisit dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi restoratif digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih dalam tahap awal perkembangan.

Perbandingan dengan Uni Eropa dan Implikasi bagi Indonesia

Perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas implementasi RTBF. Melalui Pasal 17 GDPR dan putusan *Google Spain v. AEPD* (2014), Uni Eropa telah mengembangkan sistem RTBF yang bersifat operasional, cepat, dan dapat diakses langsung oleh individu melalui mekanisme administratif tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Keberhasilan implementasi tersebut ditopang oleh keberadaan Data Protection Authority (DPA) yang independen di setiap negara anggota Uni Eropa. DPA memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memerintahkan penghapusan data, serta menjatuhkan sanksi administratif yang mengikat. Sistem ini menjadikan RTBF sebagai hak yang dapat ditegakkan secara efektif, bukan sekadar pengakuan normatif.

Sebaliknya, Indonesia masih berada pada tahap transisi normatif. Meskipun UU PDP telah mengadopsi prinsip serupa GDPR, ketiadaan lembaga pengawas independen yang operasional serta belum adanya peraturan teknis yang komprehensif menyebabkan implementasi RTBF belum berjalan efektif. Akibatnya, korban TPKS masih menghadapi hambatan prosedural, kelembagaan, dan teknis dalam mengakses hak penghapusan konten digital.

Peran Lembaga Negara dalam Pelaksanaan RTBF

Pelaksanaan RTBF bagi korban TPKS melibatkan berbagai lembaga negara dengan fungsi yang saling melengkapi. Kominfo berperan sebagai otoritas teknis dalam pemutusan akses dan penghapusan konten digital, LPSK berfungsi memberikan pendampingan dan perlindungan korban, Komnas Perempuan berperan dalam advokasi kebijakan dan pengawasan berbasis gender, sedangkan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga-lembaga tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem koordinasi yang terpadu. Belum terbentuknya OPDP sebagai lembaga independen pengawas data pribadi memperburuk situasi ini, karena tidak terdapat otoritas tunggal yang berwenang mengeksekusi permohonan penghapusan data secara mengikat.

Di sisi lain, keterbatasan prosedur, rendahnya literasi digital korban, serta belum adanya mekanisme penghapusan konten yang cepat dan responsif menunjukkan bahwa pelaksanaan RTBF masih belum berpihak secara optimal kepada korban. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi kelembagaan dan regulasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Penguatan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mewujudkan Pelindungan Korban TPKS Berdasarkan Hak untuk Dilupakan (The Right to Be Forgotten)

Penelitian ini bertolak dari sebuah persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan secara normatif maupun praktis: bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah dapat diwujudkan secara konkret dalam memberikan pelindungan kepada korban TPKS melalui instrumen hak untuk dilupakan RTBF. Persoalan ini bukan semata persoalan teknis hukum, melainkan menyentuh dimensi HAM yang paling fundamental, yakni hak atas martabat, privasi, dan pemulihan korban di ruang digital. Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum menyediakan kerangka tanggung jawab pemerintah yang memadai, sistematis, dan berperspektif korban dalam konteks RTBF bagi korban TPKS. Dengan demikian, penguatan tanggung jawab tersebut memerlukan intervensi regulatif dan kelembagaan yang bersifat multidimensi.

Titik tolak pembahasan ini adalah konteks meningkatnya angka KSBE di Indonesia yang mengalami lonjakan drastis. Laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat peningkatan kasus KSBE sebesar 300% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadikannya sebagai bentuk kekerasan gender berbasis digital yang paling cepat berkembang. Fenomena ini menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan, bukan hanya karena trauma psikis yang dialami, tetapi juga karena konten berbasis seksual yang tersebar di platform digital terus menghantui kehidupan korban bahkan setelah proses hukum selesai. Dalam kondisi demikian, mekanisme RTBF bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan hukum yang mendesak.

UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengakomodasi hak atas pemulihan berupa penghapusan dokumen digital yang memuat tindak pidana kekerasan seksual, dan konsep ini dapat dimaknai sebagai RTBF. Pengakuan normatif ini merupakan langkah progresif yang signifikan dalam lanskap hukum Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa norma tersebut masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang operasional. Mekanisme penghapusan konten dalam UU TPKS mensyaratkan putusan pengadilan, dan jangkauan perlindungannya dibatasi hanya pada data pribadi korban dalam konteks konten ilegal seksual, sehingga belum mencakup keseluruhan spektrum hak untuk dilupakan secara komprehensif. Kesenjangan antara norma dan implementasi inilah yang menjadi fokus utama temuan penelitian ini, sekaligus mengindikasikan urgensi penguatan tanggung jawab pemerintah secara struktural.

Salah satu temuan terpenting penelitian ini adalah perlunya pembentukan mekanisme satu pintu (single window) sebagai simpul koordinasi pelayanan bagi korban TPKS yang ingin mengajukan permohonan penghapusan konten. Realitas kelembagaan saat ini memperlihatkan bahwa kewenangan terkait RTBF tersebar di berbagai institusi: Kementerian Komunikasi dan Digital, Komnas Perempuan, LPSK, Kepolisian, dan berbagai lembaga pendamping korban. Fragmentasi kewenangan ini tidak hanya menciptakan beban ganda bagi korban yang sudah dalam kondisi rentan, tetapi juga menghasilkan respons yang tidak terkoordinasi dan lamban. Salah satu kendala utama dalam pemulihan korban KSBE adalah minimnya mekanisme terintegrasi, sementara keterbatasan kemampuan aparat dalam mengelola barang bukti digital dan minimnya literasi keamanan digital di masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan prinsip one-stop service yang dikembangkan dalam administrasi pelayanan publik modern, di mana efektivitas layanan sangat ditentukan oleh simplifikasi alur dan integrasi kewenangan dalam satu titik koordinasi. Dalam konteks RTBF, mekanisme satu pintu bukan hanya soal efisiensi birokratis, melainkan juga merupakan bagian dari obligasi negara untuk memastikan bahwa pemulihan hak korban tidak terhambat oleh kompleksitas prosedural.

Temuan berikutnya yang tidak kalah krusial adalah kebutuhan mendesak atas pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang secara spesifik mengatur RTBF bagi korban TPKS. Penelitian ini menemukan bahwa kekosongan regulasi teknis menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan hak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban TPKS menunjukkan bahwa pemerintah mulai merespons urgensi pembentukan regulasi turunan UU TPKS, meskipun di sisi lain ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU TPKS dinilai masih berpotensi membuka ruang bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam memberikan pemulihan kepada korban. Dalam perspektif komparatif, kondisi Indonesia ini berbeda signifikan dengan rezim hukum Uni Eropa. GDPR menyediakan mekanisme penghapusan data yang lebih fleksibel, didukung oleh keberadaan otoritas pengawas independen dan prosedur yang lebih sederhana bagi individu untuk mengajukan

permintaan penghapusan data. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa Indonesia memerlukan tidak sekadar norma materiil, melainkan juga infrastruktur kelembagaan dan prosedural yang memadai. Tanpa regulasi teknis yang konkret, norma RTBF dalam UU TPKS akan tetap menjadi dead letter law yang tidak dapat dinikmati oleh korban yang membutuhkannya.

Dimensi lain yang ditemukan penelitian ini berkaitan dengan kerja sama antara pemerintah dan platform digital melalui mekanisme notice and takedown. Temuan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat konten kekerasan seksual hampir seluruhnya tersebar melalui platform digital multinasional seperti Google, Meta, TikTok, dan sejenisnya, yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Implementasi RTBF dalam ekosistem media sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan, di mana pengguna sering kali tidak memiliki kendali yang efektif atas data pribadi mereka, dan platform digital belum tunduk pada standar penghapusan yang tegas sebagaimana berlaku di Uni Eropa. Mekanisme notice and takedown yang efektif mensyaratkan adanya kewajiban hukum yang mengikat bagi platform untuk merespons permohonan penghapusan konten dalam batas waktu tertentu, disertai sanksi yang proporsional jika tidak dipatuhi. Perbandingan dengan Pasal 17 GDPR menunjukkan bahwa individu dapat menuntut penghapusan data pribadi tanpa penundaan yang tidak semestinya berdasarkan sejumlah kondisi tertentu, termasuk penarikan persetujuan, pemrosesan yang tidak sah, atau ketika data tidak lagi diperlukan untuk tujuan awal pengumpulannya. Kerangka normatif seperti inilah yang seharusnya diadopsi dalam regulasi teknis Indonesia, disesuaikan dengan konteks TPKS yang memiliki dimensi perlindungan korban yang lebih spesifik.

Mekanisme notice and takedown semata tidak cukup apabila tidak disertai instrumen pembekuan sementara konten (temporary content suspension). Penelitian ini menemukan bahwa jeda waktu antara pengajuan permohonan, proses verifikasi, hingga eksekusi penghapusan konten merupakan periode paling kritis bagi korban. Selama jeda tersebut, konten yang merugikan masih dapat diakses, diunduh, dan disebarluaskan ulang, sehingga pemulihan yang dijanjikan oleh hukum menjadi tidak bermakna. Pembekuan sementara konten berfungsi sebagai tindakan perlindungan segera (interim protection) yang mencegah sirkulasi konten berbahaya selagi proses verifikasi dan penghapusan permanen berlangsung. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip precautionary principle dalam hukum HAM internasional yang mengharuskan negara mengambil langkah pencegahan segera ketika terdapat risiko nyata terhadap hak-hak fundamental seseorang. Komnas Perempuan telah merekomendasikan agar mekanisme penghapusan konten kekerasan seksual berbasis gender dilakukan secara terintegrasi dengan sistem pelaporan, sejalan dengan RTBF, dalam rangka memperkuat layanan terhadap perempuan korban dan para pembela HAM. Rekomendasi ini mengindikasikan bahwa kecepatan dan keterpaduan respons merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas RTBF sebagai instrumen pemulihan korban.

Seluruh penguatan mekanisme di atas niscaya tidak akan berdampak optimal tanpa adanya penguatan kapasitas aparat dan peningkatan literasi digital masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa dua aspek ini merupakan prasyarat keberhasilan implementasi RTBF yang sering diabaikan dalam diskursus normatif. Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum masih menghadapi tantangan berupa minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya stigma terhadap korban, serta kurangnya jumlah tenaga ahli pendamping di beberapa wilayah, yang semuanya mengharuskan negara memperkuat kapasitas institusi layanan. Kondisi ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam: bahkan ketika norma hukum tersedia, korban kerap tidak mengetahui hak-haknya, tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan, atau tidak mendapatkan pendampingan yang kompeten. Hak atas privasi telah diakui sebagai bagian dari HAM oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sehingga Indonesia sebagai negara yang meratifikasi ICCPR memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak tersebut secara nyata, bukan hanya secara normatif.

Dalam dimensi kapasitas aparat, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami serta menangani kasus yang berkaitan dengan bukti digital dan mekanisme penghapusan konten. Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan khusus mengenai forensik digital, tata cara pengajuan notice and takedown, serta prosedur pembekuan konten agar dapat menjalankan fungsi perlindungan korban secara efektif. Di sisi lain, literasi digital masyarakat yang rendah berkontribusi pada lambatnya pelaporan dan tingginya dark number kasus KSBE yang tidak pernah sampai ke ranah hukum. Program literasi digital tidak hanya harus mencakup kesadaran tentang ancaman siber, tetapi juga harus memuat pengetahuan tentang hak-hak korban, mekanisme pengaduan, dan cara mengakses bantuan hukum. Edukasi keamanan digital, penyediaan saluran pelaporan khusus, peningkatan pengawasan platform digital, serta kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi

merupakan bagian dari strategi nasional yang diperlukan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berbasis elektronik secara komprehensif.

Secara keseluruhan, temuan-temuan penelitian ini membangun sebuah argumen yang koheren: penguatan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan RTBF bagi korban TPKS tidak dapat dilakukan secara parsial. Mekanisme satu pintu, regulasi teknis, kerja sama dengan platform digital, pembekuan sementara konten, serta penguatan kapasitas aparat dan literasi masyarakat merupakan komponen yang saling melengkapi dalam sebuah ekosistem perlindungan korban yang utuh. Ketidadaan satu komponen akan melemahkan komponen yang lain. Perspektif ini relevan dengan teori positive obligation negara dalam hukum HAM internasional, yang tidak hanya menuntut negara untuk tidak melanggar hak (negative obligation), tetapi juga secara aktif mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pemenuhan dan pemulihan hak tersebut (positive obligation). Perlindungan data pribadi mencakup dimensi perlindungan preventif, represif, dan berbasis hak, yang menegaskan bahwa data pribadi bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga bagian dari hak fundamental individu yang wajib dilindungi oleh negara dan dihormati oleh pelaku usaha digital. Prinsip ini secara langsung memperkuat argumen bahwa konten kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyentuh hak martabat korban merupakan domain yang wajib diintervensi secara aktif oleh negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Indonesia perlu memperkuat ekosistem regulasi RTBF secara konsisten melalui harmonisasi antara UU TPKS, UU PDP Nomor 27 Tahun 2022, dan regulasi teknis yang masih perlu dibentuk. Penelitian terdahulu mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi RTBF di Indonesia, seperti lambatnya proses penghapusan, mekanisme yang hanya bersifat pemblokiran, dan absennya lembaga khusus yang berwenang menangani penghapusan data pribadi. Tantangan ini merupakan bukti nyata bahwa ketersediaan norma yang ada saat ini belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Harmonisasi regulasi yang dimaksud bukan hanya harmonisasi teks hukum, melainkan juga harmonisasi mekanisme kelembagaan, prosedur operasional standar, dan sistem pengawasan yang mampu memastikan akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi RTBF bagi setiap korban TPKS.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan perlindungan korban TPKS berdasarkan RTBF memerlukan sebuah konstruksi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional, tidak hanya sektoral tetapi juga lintas kelembagaan, dan tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Dengan demikian, gagasan penguatan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang konkret bagi perkembangan hukum perlindungan korban di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi pembentukan kebijakan yang lebih responsif, berperspektif gender, dan berkeadilan bagi korban TPKS.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Right to Be Forgotten (RTBF) bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif kuat melalui UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka perlindungan berlapis yang mencakup hak korban atas penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual, penghapusan data pribadi, serta mekanisme penghapusan informasi elektronik melalui penetapan pengadilan. Namun, secara substantif pengaturan tersebut belum cukup efektif karena masih terdapat berbagai celah normatif dan kelembagaan. Pada tataran regulasi, belum terdapat sinkronisasi yang optimal antara UU sektoral maupun aturan pelaksana, termasuk belum adanya mekanisme teknis yang responsif dan berorientasi korban dalam penghapusan konten digital. UU PDP juga belum secara khusus mengakomodasi korban TPKS sebagai kelompok rentan, sementara UU TPKS belum mengatur secara eksplisit mekanisme RTBF sebagai hak pemulihan digital yang operasional. Akibatnya, implementasi RTBF masih bergantung pada interpretasi kasus per kasus dan prosedur yang cenderung berbelit, terutama karena masih mensyaratkan jalur yudisial. Jika dibandingkan dengan Uni Eropa, khususnya melalui Pasal 17 GDPR dan putusan Google Spain (2014), Indonesia masih tertinggal karena belum menyediakan mekanisme administratif yang sederhana, cepat, dan berpusat pada korban. Di Indonesia, keterlibatan pengadilan serta fragmentasi kelembagaan menyebabkan akses korban terhadap hak RTBF menjadi tidak efektif. Selain itu, tantangan lain meliputi belum adanya lembaga pengawas data pribadi yang independen, rendahnya literasi digital korban, serta belum memadainya regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti deepfake. Dari perspektif kewajiban positif negara, implementasi RTBF di Indonesia masih bersifat deklaratif. Negara belum sepenuhnya membangun ekosistem hukum dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hak tersebut, baik dari aspek legislasi, eksekutif, maupun yudisial. Ketidadaan lembaga pengawas independen yang efektif, belum adanya mekanisme satu pintu,

serta lemahnya sanksi terhadap platform digital memperkuat kesimpulan bahwa RTBF belum dapat diakses secara nyata oleh korban. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa RTBF bagi korban TPKS di Indonesia masih berada pada tahap pengakuan normatif, belum pada tahap implementasi yang efektif. Diperlukan penguatan sistemik melalui pembentukan lembaga pengawas independen, penyusunan regulasi teknis yang berpihak pada korban, penyederhanaan mekanisme penghapusan konten, penguatan sanksi terhadap platform digital, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat agar perlindungan korban dapat terwujud secara nyata.

Referensi

1. Alain Bruguier and others. (2013). Reports of Cases, 10 December, hlm. 1–11.
2. Abu Bakar, SH H. (2025). Menjaga Hak Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi, Sinar Jambi.
3. Budi Santoso. (2025). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual”, Vol. 4 No. 1, hlm. 989–1000.
4. Calvin Pradono. (2018). Perbandingan Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Di Indonesia Dan Uni Eropa.
5. Danielle Keats Citron. (2014). Hate Crimes in Cyberspace, Harvard University Press.
6. European Data Protection Board. (2019). Guidelines 5/2019 on the Criteria of the Right to Be Forgotten in the Search Engines Cases under the GDPR (Part 1), hlm. 3.
7. European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe (EUFRA). (2018). Handbook on European Data Protection Law.
8. Irwan, Rahmatiah and others. (2025). Op.Cit., hlm. 66–86.
9. Jo-Anne Wemmers. (2017). “Victimology: A Canadian Perspective”, International Review of Victimology, Vol. 23 No. 2, hlm. 171–186.
10. Librawenson, Winco, Hari Sutra Disemadi, and Windi Afdal. (2026). “Regulating the Right to Be Forgotten in Indonesia’s Digital Banking: Lessons from the EU GDPR”, Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah, Vol. 8 No. 4, hlm. 1008–1028.
11. Putri Eka Zaltina and Lidwina Inge Nurtjahyo. (2024). “Right To Be Forgotten As A Legal Protection For The Victims Of Electronic Sexual Violence Cases”, Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 3 No. 2.
12. Rudi Pardede Windy Widya Sistha, Irawan Harahap. (2025). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, Vol. 8 No. 1, hlm. 294–312.
13. Salsabil, Solehuddin Maisarah & Setiawan Noerdajasakti. (2024). “Analisis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”, Vol. 1 No. 1, hlm. 115–131.
14. Santoso, Budi. (2025). (lihat entri Budi Santoso di atas).
15. Shinta Kumala Syari and others. (2025). “From Privacy To Oblivion: The Right To Be Forgotten In Indonesia’s Social Media Platforms”, Law Jurnal, Vol. 2, hlm. 125–137.
16. Taufiq El Rahman, Uni Tsulasi Putri, Irna Nurhayati. (2025). Legal Challenges of the Application of the Right to be Forgotten in Blockchain in Indonesia and the European Union, Vol. VII.
17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
18. Wemmers, Jo-Anne. (2017). (lihat entri di atas).
19. Winco Librawenson (lihat entri Librawenson di atas).